






 KEMENTERIAN PERTANIAN Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Nomor SOP	B-456.12/OT.210/H.5.2/05/2025
	No. Revisi	0
	Tanggal Pembuatan	16 Mei 2025
	Tanggal Berlaku	16 Mei 2025
	Disahkan oleh	<div> Kepala Balai  Dr. Ir. Andi Saenab M.Si NIP. 196804181996032001</div>
Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Nama SOP	
SOP WATER TREATMENT		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Permentan nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Zona Usaha Perunggasan	Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi water treatment
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Lalu lintas Orang, barang, masuk BRMP UAT SOP Kunjungan Tamu ke area kandang unggas	1. Klorin 2. Timbangan 3. Toren Air 4. Peralatan Pengambilan Sampel
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses water treatment tidak dapat tercapai dengan baik	Pencatatan pada Buku Agenda Dokumen laporan sterilisasi water treatment

PROSEDUR KERJA WATER TREATMENT

No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku				Output
		Penanggung Jawab Kandang	Petugas Water Treatment	Kelengkapan	Waktu	
1	Sanitasi air dilakukan 1 bulan 1 kali			Klorin, Toren Air	1 Hari	Checklist Kegiatan
2	Pemberian Klorin dilakukan pada toren air utama yang ada di setiap kandang unggas, dengan dosis 3-5ppm			Klorin, Toren Air	2 Jam	Checklist Kegiatan
3	Melakukan pengujian air di dalam toren secara berkala			Peralatan Pengambilan Sampel	1 jam	Dokumen
4	Mengisi laporan prosedur water treatment setiap setelah pelaksanaan			Dokumen	1 Jam	Dokumen